



# LAPORAN BENTURAN KEPENTINGAN

**SEMESTER II**

**TAHUN 2024**

**BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
PROVINSI JAWA TENGAH**

[www.bpkad.jatengprov.go.id](http://www.bpkad.jatengprov.go.id)

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga Kami masih diberikan umur, kesehatan, dan kemampuan dalam menyusun dan menyampaikan laporan ini.

Menindaklanjuti Peraturan Gubernur Nomor 46 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, BPKAD telah menerapkannya dalam pelaksanaan program/kegiatan maupun penyelenggaraan pelayanan publiknya sesuai tugas dan fungsinya. Kedua peraturan gubernur tersebut menjadi pedoman awal dalam upaya pencegahan (tindakan preventif) tindak pidana korupsi, penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran yang dapat menyebabkan kerugian keuangan negara dan menghambat jalannya pemerintahan dan pembangunan. Pelaksanaannya didukung oleh Kepala perangkat daerah, seluruh pimpinan unit kerja dan segenap pegawai di lingkungan BPKAD Provinsi Jawa Tengah.

Sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaannya dan sebagai bahan evaluasi guna perbaikan kedepannya, berikut Kami sampaikan Laporan Evaluasi Penanganan Benturan Kepentingan Semester II Tahun 2024. Atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Semarang, 17 Januari 2025

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN  
ASET DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH



**SLAMET, AK**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19660215 198603 1 001

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	1
DAFTAR ISI .....	2
BAB I PENDAHULUAN .....	3
BAB II IMPLEMENTASI PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN .....	7
BAB III EVALUASI PELAKSANAAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN PADA SEMESTER II TAHUN 2024 .....	14
BAB IV EVALUASI PELAKSANAAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI .....	19
BAB V PENUTUP .....	23

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Penanganan Benturan Kepentingan perlu dilaksanakan oleh semua Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan mempedomani Peraturan Gubernur Nomor 46 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Hal ini mengingat cukup banyak kondisi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang dapat memicu Benturan-Benturan Kepentingan.

Benturan Kepentingan adalah suatu kondisi dimana pertimbangan pribadi mempengaruhi dan/atau dapat menyingkirkan profesionalitas seorang pejabat dalam mengemban tugas. Pertimbangan pribadi tersebut dapat berasal dari pribadi, kerabat atau kelompok yang kemudian mereduksi gagasan yang dibangun berdasarkan nalar profesionalnya sehingga keputusannya menyimpang dari orisinalitas keprofesionalannya dan akan berimplikasi pada penyelenggaraan pemerintahan khususnya di bidang pelayanan publik yang menjadi tidak efisien dan tidak efektif.

Maka guna mendukung tercapainya tujuan pembangunan nasional pada umumnya dan Visi dan Misi Kepala Daerah pada khususnya, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memandang penting agar semua Perangkat Daerah memahami dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk terhindar pada kemungkinan terjadinya Benturan Kepentingan dan cepat-tepat menangani Benturan Kepentingan yang timbul dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pembangunan daerah.



## B. DASAR HUKUM

Penanganan benturan kepentingan di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah berpedoman pada Peraturan Gubernur Nomor 46 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Kebijakan ini merupakan turunan dari beberapa regulasi yang sudah dikeluarkan pemerintah pusat sebelumnya.

Adapun beberapa regulasi terkait dengan penanganan benturan kepentingan adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 65);
6. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 89 Tahun 2010 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 89);
7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kode Etik Aparatur Sipil Negara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 33);
8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 76 Tahun 2018 tentang Pembangunan Budaya Integritas (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 76);
9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 46 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah; dan
11. Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 800/1258.2 tentang Kode Etik pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah.

### **C. TUJUAN**

Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah guna mewujudkan masyarakat Jawa Tengah yang sejahtera secara adil dan merata sangat didukung oleh berbagai sumber daya. Sumber daya aparatur sebagai pelaksananya kadang dihadapkan pada situasi dan kondisi yang dapat menimbulkan Benturan Kepentingan dalam

pelaksanaan tugas fungsinya. Oleh karena itu setiap Perangkat Daerah harus bisa mengoptimalkan Penanganan Benturan Kepentingan baik secara preventif, persuasif, represif maupun kuratif.

Adapun tujuan Penanganan Benturan Kepentingan ini adalah sebagai berikut:

1. menciptakan budaya kerja yang kondusif, yang dapat cepat mengenali, mencegah dan mengatasi situasi-situasi Benturan Kepentingan secara transparan dan efisien;
2. menegakkan integritas kinerja Pegawai;
3. mencegah terjadinya pengabaian terhadap kendali mutu atas pelaksanaan tugas fungsi Perangkat Daerah dan mencegah timbulnya kerugian negara/daerah; dan
4. menciptakan pemerintahan yang bersih dan akuntabel.

## **BAB II**

### **IMPLEMENTASI PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN**

Melaksanakan amanat Peraturan Gubernur Nomor 46 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah (BPKAD) telah mengeluarkan kebijakan dan menyelenggarakan beberapa kegiatan yang mendukung dan sejalan dengan peraturan dimaksud, serta sebagai tindak lanjut atas peraturan sebagai berikut:

#### **A. IDENTIFIKASI**

Sesuai Peraturan Gubernur Nomor 66 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah, BPKAD merupakan Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan di Bidang Keuangan sub fungsi pengelolaan keuangan dan aset daerah yang menjadi kewenangan daerah. Oleh karenanya BPKAD memiliki fungsi utama penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan tugas dukungan teknis dan pembinaan teknis serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di Bidang Anggaran, Akuntansi, Perbendaharaan dan Kas Daerah dan Aset Daerah.

Mencermati fungsi BPKAD sebagaimana diuraikan diatas, maka cukup besar kemungkinan terjadi berbagai Benturan Kepentingan dalam pelaksanaan program, kegiatan dan aktivitas operasional setiap hari di lingkungan BPKAD. Kemungkinan benturan Kepentingan yang dapat diidentifikasi berdasar pada sumber/jenisnya antara lain sebagai berikut:

##### **1. Gratifikasi**



- Menerima uang, diskon, komisi, dan/atau fasilitas lain dalam kegiatan pengadaan barang/jasa;
- Menerima uang dan/atau barang sebagai balas jasa atas penyelenggaraan layanan publik;

## 2. Hubungan Afiliasi

- Memberikan keistimewaan atau peluang pada calon penyedia barang/jasa yang memiliki hubungan kekeluargaan;
- Memberikan akses khusus kepada pihak tertentu yang memiliki hubungan dekat untuk tidak mengikuti prosedur/ketentuan yang seharusnya dilakukan;
- Keputusan yang ditetapkan dan tindakan yang dilakukan Pejabat berwenang dipengaruhi kepentingan pihak lain yang memiliki hubungan afiliasi;

## 3. Kelemahan Sistem Organisasi

- Adanya kesempatan penggunaan diskresi yang menyalahgunakan wewenang;
- Proses pengawasan tidak sesuai dengan prosedur;

## 4. Perangkapan Jabatan

- Perangkapan jabatan pada unit kerja yang memiliki hubungan langsung atau tidak langsung, sejenis atau tidak sejenis, hingga menyebabkan pemanfaatan suatu jabatan untuk kepentingan jabatan lainnya;
- Kewenangan penilaian pada suatu obyek kualifikasi menjadi tidak obyektif karena merupakan hasil dari si Penilai;

## 5. Kepentingan pribadi

- Menggunakan informasi rahasia jabatan/pemerintah untuk kepentingan pribadi/golongan;
- Penggunaan aset daerah oleh pribadi atau golongan yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan;
- Bekerja lain di luar pekerjaan kantornya, kecuali sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Hasil identifikasi kemungkinan terjadinya Benturan Kepentingan tersebut antara lain bisa terjadi pada:

1. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
2. Pejabat Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah (PPK-SKPD);
3. Pejabat struktural/Kepala Unit Kerja/Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
4. Bendahara Pengeluaran/Penerimaan;
5. Pengurus Barang;
6. Pejabat Pengadaan; dan/atau
7. Pegawai lain yang langsung berhubungan dengan penyelenggaraan pelayanan dan proses pengadaan barang/jasa Perangkat Daerah.

#### B. PENCEGAHAN

Melaksanakan tugas fungsi sebagai pengelola keuangan dan aset daerah, BPKAD memiliki peran penting dalam upaya pencegahan terjadinya benturan kepentingan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Bersama-sama dengan tim, BPKAD menyusun kebijakan penatausahaan keuangan dan kebijakan pengelolaan aset daerah yang menjadi pedoman seluruh perangkat daerah Provinsi Jawa Tengah.

Beberapa tindakan preventif-pencegahan yang telah dilakukan oleh BPKAD sebagai berikut:

1. penerapan kode etik ASN/Pegawai sesuai Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2016 maupun Keputusan Kepala BPKAD Nomor 800/1258.2 Tahun 2021);
2. pembentukan Tim Sub Admin Unit Pengendalian Gratifikasi dengan Keputusan Kepala BPKAD Nomor 800/1106 tanggal 19 Juni 2023;
3. penyusunan konsep Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran berikutnya;

4. penyusunan dan/atau pemutakhiran standar operasional prosedur dan standar pelayanan;
5. penempatan pegawai yang berkompeten dan memiliki integritas pada jabatan-jabatan yang rentan konflik, memberikan tugas yang sesuai dengan kemampuan pegawai dan memberikan waktu penyelesaian pekerjaan yang wajar;
6. menghindari perangkapan jabatan yang berpotensi terjadinya Benturan Kepentingan; dan
7. penandatanganan Pakta Integritas oleh pelaku pengadaan barang/jasa sebagai wujud komitmen pelaku dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang bebas dan bersih.

### C. SOSIALISASI

Meskipun regulasi terkait Benturan Kepentingan ini sudah cukup lama dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat, yaitu sejak tahun 2012. Dan cukup lama juga Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menetapkan kebijakan internal sebagai turunannya, yaitu pada tahun 2020, namun implementasi penanganan benturan kepentingan dirasa belum menjadi agenda yang penting di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Belum ada monitoring evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat sebagai perangkat daerah yang memiliki fungsi pengawasan terhadap pelaporan yang telah disampaikan oleh perangkat daerah pada tiap semester.

Aplikasi SIBEKEN (Sistem Informasi Benturan Kepentingan) yang dibangun Inspektorat sejak tahun 2018 juga bagaikan mengalami mati suri. Belum pernah mengalami pembaruan dan bahkan belum secara aktif digunakan oleh Inspektorat maupun perangkat daerah lainnya. Aplikasi ini masih bersifat informatif internal, karena hanya menyimpan dan menampilkan data identifikasi jenis benturan kepentingan yang diinput oleh perangkat daerah. Informasi yang ditampilkan tidak menunjuk waktu sehingga kurang informatif dari sisi waktu identifikasi.

Karena dimungkinkan identifikasi benturan kepentingan akan berbeda/berubah dalam waktu-waktu yang berbeda.

Sepemahaman pada slogan *“Mencegah lebih baik daripada mengobati”*. Maka BPKAD telah berupaya secara optimal melakukan berbagai tindakan preventif-pencegahan, antara lain dengan menyusun dan mengeluarkan berbagai kebijakan yang diharapkan mampu mencegah terjadinya konflik/benturan kepentingan baik di lingkungan BPKAD sendiri maupun di lingkungan yang lebih luas, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Selanjutnya kebijakan yang telah ditetapkan, dipublikasikan baik secara langsung maupun tidak langsung kepada pegawai maupun kepada perangkat daerah.

Sosialisasi/publikasi/diseminasi regulasi dan kebijakan yang terkait dengan benturan kepentingan telah dilaksanakan sepanjang semester tahun ini, yaitu:

1. diseminasi Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024 dan Peraturan Gubernur Nomor 62 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024 melalui media web (JDIH Provinsi Jawa Tengah);
2. diseminasi Peraturan Gubernur Nomor 63 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024 melalui media web (JDIH Provinsi Jawa Tengah);
3. diseminasi Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kode Etik Aparatur Sipil Negara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Keputusan Kepala BPKAD Nomor 800/1258.2 Tahun 2021 tentang Kode Etik Pegawai pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah melalui media web (PPID BPKAD) dan secara langsung dalam pertemuan internal (rakor dan apel bersama); dan

4. publikasi rencana pengadaan barang/jasa BPKAD tahun anggaran 2024 secara luas melalui aplikasi SiRUP Nasional yang dikelola oleh LKPP.

#### D. PENANGANAN

Penanganan benturan kepentingan di lingkungan BPKAD mempedomani regulasi yang ada. Kebijakan yang diambil BPKAD adalah penekanan pada upaya preventif (pencegahan), antara lain dengan menyelenggarakan publikasi/diseminasi regulasi-regulasi/kebijakan-kebijakan terkait benturan kepentingan. Sehingga sepanjang semester I tahun 2024 kali ini, benturan kepentingan secara substantif hampir tidak terjadi, karena telah dapat dihindari kemungkinan terjadinya dengan upaya pencegahan yang telah dilakukan.

Penanganan Benturan Kepentingan dilakukan oleh masing-masing unit kerja dibawah koordinasi dan pengawasan Kepala Unit Kerja melalui sub-sub koordinatonya. Beberapa kebijakan dikeluarkan dan diterapkan oleh unit kerja untuk menghindari terjadinya benturan kepentingan di lingkungan BPKAD. Bahkan beberapa kebijakan yang dikeluarkan juga merupakan kebijakan bagi seluruh *stake holder* di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

#### E. PELAPORAN

Merupakan satu rangkaian yang terstandar dan sesuai prosedur serta amanat Peraturan Gubernur Nomor 46 Tahun 2020 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dimulai dengan identifikasi, sosialisasi dan penanganan, maka langkah selanjutnya adalah menyusun laporan atas pelaksanaan penanganan benturan kepentingan kepada Gubernur melalui Inspektorat. Pelaporan penanganan benturan kepentingan disampaikan oleh setiap Perangkat Daerah sebanyak dua kali dalam setahun atau setiap semester. Pelaporan semester I dilakukan pada



bulan Juli tahun berjalan. Sedangkan pelaporan semester II dilakukan pada bulan Januari di tahun berikutnya.

Laporan Benturan Kepentingan BPKAD Provinsi Jawa Tengah Semester II Tahun 2024 disusun sebagai wujud tanggung jawab Kepala BPKAD dalam melaksanakan amanat regulasi yang ada dan sebagai tindak lanjut dari Surat Inspektur Provinsi Jawa Tengah Nomor 000/658 Tanggal 31 Desember 2024 Hal Penyampaian Laporan Evaluasi Internal Benturan Kepentingan Semester II Tahun 2024. Penyusunan naskah laporan ini sesuai dengan konsep laporan sebagaimana dituangkan dalam Surat Inspektur dimaksud.

BEKEN 2024

### **BAB III**

## **EVALUASI PELAKSANAAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN SEMESTER II TAHUN 2024**

Sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya penyelenggaraan pemerintahan berpedoman pada asas-asas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri atas kepastian hukum, asas tertib penyelenggara negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, asas akuntabilitas, asas efisiensi, asas efektivitas dan asas keadilan. Maka setiap kebijakan yang dikeluarkan pemerintah daerah akan mempedomani dan tidak menyimpang dari asas-asas tersebut. Demikian pula kebijakan Penanganan Benturan Kepentingan di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik oleh perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya tidak lepas dari kemungkinan terjadinya konflik/benturan kepentingan. Oleh karena itu, dengan lebih mengedepankan upaya preventif-pencegahan, mengoptimalkan penerapan SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) bersama-sama dengan meningkatkan pengelolaan manajemen risiko, maka implementasi penanganan benturan kepentingan di lingkungan BPKAD dapat berjalan dengan baik.

Kepala BPKAD dibantu oleh masing-masing Kepala Unit Kerja bersama-sama dengan sub koordinator secara berkala melakukan evaluasi pada setiap pelaksanaan Penanganan Benturan Kepentingan yang telah dilakukan di unit kerjanya. Bagaimana penerapan kebijakan sebagai upaya-preventif yang telah dilakukan, adakah timbul kendala dalam penerapannya, apakah diperlukan kebijakan baru guna menyelesaikan Benturan Kepentingan yang terjadi.

Penanganan Benturan Kepentingan di lingkungan BPKAD Provinsi Jawa Tengah melewati semester II tahun 2024 dapat dikatakan telah berjalan dengan baik dan tidak menemui kendala yang berarti. Hasil ini sesuai dengan yang diharapkan, mengingat BPKAD adalah perangkat daerah yang memiliki fungsi penunjang bidang keuangan. Dimana kita ketahui bersama bahwa keuangan adalah salah satu sumber daya yang penting dalam keberhasilan penyelenggaraan pelayanan publik, pelaksanaan program kegiatan seluruh perangkat daerah dan pembangunan daerah. Kegagalan dalam pengelolaan keuangan daerah dapat menyebabkan terkendalanya pelaksanaan pembangunan daerah yang hingga pada akhirnya dapat menyebabkan kegagalan pencapaian visi Kepala Daerah.

Hasil yang baik dalam pelaksanaan Penanganan Benturan Kepentingan ini merupakan keberhasilan atas kerja bersama oleh semua pihak yang terlibat, yaitu seluruh pegawai di lingkungan BPKAD, dari mulai staf, pimpinan unit kerja hingga kepala perangkat daerah, maupun pihak-pihak lain (*stake holder*) di luar lingkungan BPKAD. Tidak hanya mengutamakan profesionalitas dalam pelaksanaan tugasnya, seluruh pegawai BPKAD juga telah berupaya menjunjung tinggi etika dan integritas aparatur dalam pelaksanaan tugasnya melayani masyarakat.

Disamping itu, dirasa memberikan efek positif yang penting pula dalam Penanganan Benturan Kepentingan ini adalah “reaksi” dari masyarakat sebagai pengguna layanan maupun *stake holder* lainnya, yang tidak memberikan “ruang/kesempatan” bagi timbulnya praktik-praktik negatif yang dapat menyebabkan benturan kepentingan dalam penyelenggaraan layanan publik dan pelaksanaan tugas fungsi BPKAD. Aparatur melaksanakan tugas dan memberikan layanan kepada masyarakat sesuai dengan standar operasional prosedur yang ada, sedangkan masyarakat menyediakan berkas yang disyaratkan dan mengikuti alur proses yang ada guna mendapatkan layanan.

Tabel 3.1  
IDENTIFIKASI POTENSI BENTURAN KEPENTINGAN  
BPKAD PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2024

NO.	SUMBER/ JENIS	PEGAWAI TERKAIT	DETAIL/BENTUK	PENYEBAB	PENCEGAHAN
1.	Gratifikasi	PPK; PP; PPTK; Pegawai bidang Perbendaharaan	Menerima uang/ barang/ diskon/ komisi/ fasilitas lain	Keinginan pribadi; Proses secara offline	Pakta Integritas; Proses secara online; Layanan pengaduan
2.	Hubungan Afiliasi	Pejabat dan Petugas	Memberikan akses khusus; Keputusan yang berpihak; Peluang sebagai Penyedia barang/ jasa	Hubungan kerabat/ keluarga/ pertemanan/ kelompok	Pakta Integritas; Proses secara online; Layanan pengaduan
3.	Kelemahan Sistem Organisasi	Pejabat; Pegawai; Petugas	Penyalahgunaan wewenang; Proses pengawasan tidak sesuai dengan prosedur	Belum ada Standar Pelayanan; Lemahnya sistem pengawasan internal	Standar Pelayanan; Maklumat Pelayanan; Perjanjian Kinerja
4.	Perangkapan Jabatan	Pejabat; Petugas	Penilaian pada suatu obyek tidak obyektif; Pemanfaatan kewenangan jabatan lain	Obyek hasil dari si Penilai; Ruang/ kesempatan yang terbuka	Pemenuhan jabatan yang kosong
5.	Kepentingan Pribadi	Pejabat; Petugas; Pegawai	Membocorkan informasi rahasia; Penggunaan aset daerah yang rawan konflik; Bekerja lain di luar pekerjaannya pada jam kantor	Keinginan untuk menguntungkan/ memperkaya diri	Pakta Integritas; Kode Etik; Pengawasan Internal

Tabel 3.2  
EVALUASI IMPLEMENTASI PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN  
BPKAD PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2024

NO.	SUMBER/ JENIS	DETAIL/BENTUK	PENCEGAHAN	IMPLEMENTASI	KEJADIAN	EVALUASI
1.	Gratifikasi	Menerima uang/ barang/ diskon/ komisi/ fasilitas lain	Pakta Integritas; Proses secara online; Layanan pengaduan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pegawai menandatangani Pakta Integritas secara online diawal tahun anggaran;</li> <li>- Sebagian besar layanan telah diselenggarakan secara online;</li> <li>- Menyediakan secara terbuka kanal-kanal pengaduan</li> </ul>	Tidak Ada	Efektif
2.	Hubungan Afiliasi	Memberikan akses khusus; Keputusan yang berpihak; Peluang sebagai Penyedia barang/ jasa	Pakta Integritas; Proses secara online; Layanan pengaduan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pegawai menandatangani Pakta Integritas secara online diawal tahun anggaran;</li> <li>- Sebagian besar layanan telah diselenggarakan secara online;</li> <li>- Penyedia barang/jasa menandatangani Pakta Integritas saat akan melaksanakan pekerjaan;</li> <li>- Sebagian besar transaksi pengadaan barang jasa dilakukan secara elektronik;</li> <li>- Menyediakan secara terbuka kanal-kanal pengaduan</li> </ul>	Tidak Ada	Efektif
3.	Kelemahan Sistem Organisasi	Penyalahgunaan wewenang; Proses pengawasan tidak sesuai dengan prosedur	Standar Pelayanan; Maklumat Pelayanan; Perjanjian Kinerja	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pejabat menandatangani Perjanjian Kinerja diawal tahun anggaran;</li> <li>- Pegawai menyusun Sasaran Kinerja Pegawai diawal tahun anggaran;</li> <li>- Maklumat Pelayanan dipasang di ruang pelayanan dan dipublikasikan melalui website resmi;</li> <li>- Memberikan layanan sesuai dengan Standar Pelayanan/ Standar Operasional Prosedur yang ada</li> </ul>	Tidak Ada	Efektif



NO.	SUMBER/ JENIS	DETAIL/BENTUK	PENCEGAHAN	IMPLEMENTASI	KEJADIAN	EVALUASI
4.	Perangkapan Jabatan	Penilaian pada suatu obyek tidak obyektif; Pemanfaatan kewenangan jabatan lain	Pemenuhan jabatan yang kosong	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengajukan usulan kebutuhan pegawai kepada BKD;</li> <li>- Jabatan struktural yang kosong adalah Kepala UPAD Boyolali dipenuhi dengan penunjukan Pelaksana Tugas (Plt) dari Sekretariat;</li> <li>- Kepala BPKAD mendapatkan mandat untuk menjadi Pelaksana Tugas (Plt) Asisten Administrasi</li> </ul>	Tidak Ada	Efektif
5.	Kepentingan Pribadi	Membocorkan informasi rahasia; Penggunaan aset daerah yang rawan konflik; Bekerja lain di luar pekerjaannya pada jam kantor	Pakta Integritas; Kode Etik; Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pegawai menandatangani Pakta Integritas secara online diawal tahun anggaran;</li> <li>- Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) dijalankan di lingkungan BPKAD</li> </ul>	Tidak Ada	Efektif

## BAB IV

### EVALUASI PELAKSANAAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI

Dipandang memiliki muatan materi yang sama atau tidak jauh berbeda dengan Benturan Kepentingan, dalam laporan ini, BPKAD juga turut menyampaikan laporan atas pelaksanaan Pengendalian Gratifikasi Semester 2 Tahun 2024.

Masih mempedomani pada regulasi yang sama yaitu Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dan menggunakan Surat Keputusan Kepala BPKAD Nomor 100/195 tanggal 5 Februari 2024 tentang Pembentukan Tim Sub Admin Unit Pengendalian Gratifikasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah, pengendalian gratifikasi di lingkungan BPKAD Provinsi Jawa Tengah pada Semester II Tahun 2024 ini juga telah dilaksanakan. Pelaksanaannya telah melibatkan seluruh pihak, baik dari lini petugas layanan, staf, pejabat, pimpinan unit kerja hingga kepala perangkat daerah, maupun *stake holder* terkait.

Melaksanakan amanat Keputusan tersebut diatas, Kepala Unit Kerja sebagai anggota Tim Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. menerima, menganalisis dan melakukan verifikasi kelengkapan laporan penerimaan Gratifikasi dari Penerima;
- b. menganalisis dan melakukan verifikasi kelengkapan laporan penerimaan Gratifikasi dari Penerima;
- c. meminta keterangan kepada Pelapor dalam hal diperlukan;
- d. meneruskan laporan penerimaan/penolakan Gratifikasi kepada KPK;
- e. melaporkan rekapitulasi laporan penerimaan/penolakan Gratifikasi secara periodik kepada UPG;

- f. menyampaikan barang Gratifikasi ke UPG apabila pelaporan Gratifikasi disertai penyerahan barang dan status hasil verifikasi adalah Diproses KPK;
- g. melakukan sosialisasi/internalisasi atas ketentuan Gratifikasi atau penerapan pengendalian Gratifikasi; dan
- h. menyusun dan mengevaluasi rencana aksi dan daftar titik rawan praktik Gratifikasi di unit kerja Sub Admin UPG.

Tidak berbeda dengan tahapan pada Penanganan Benturan Kepentingan di atas, pelaksanaan Pengendalian Gratifikasi juga melalui tahapan yang sama. Dimulai dengan identifikasi risiko/kemungkinan terjadinya praktek Gratifikasi dalam pelaksanaan tugas fungsi dan operasional sehari-hari di masing-masing unit kerja, apa penyebabnya, siapa pelakunya hingga merumuskan bagaimana bentuk aksi yang perlu dilakukan guna mengendalikan Gratifikasi. Identifikasi dan aksi Penanganan Benturan Kepentingan pada Bab II dan Bab III di atas merupakan identifikasi dan aksi yang juga dibutuhkan dalam Pengendalian Gratifikasi.

Tabel 4.1  
IDENTIFIKASI POTENSI GRATIFIKASI  
BPKAD PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2024

NO.	JENIS/ KONDISI	PEGAWAI TERKAIT	BENTUK	PENYEBAB	PENCEGAHAN
1.	Imbalan/ Balas Jasa	PPK; PP; PPTK; Petugas layanan; Pegawai bidang Perbendaharaan	Barang/ uang/ fasilitas lain	Keinginan memberi/ menerima balas jasa; Proses secara offline	Pakta Integritas; Kode Etik; Proses secara online
2.	Keberlanjutan	PPK, PP, PPTK	Rabat/ diskon; komisi	Keinginan penyedia menjadi langganan OPD	Proses secara online; SiKAP (Sistem Kinerja Penyedia)

NO.	JENIS/ KONDISI	PEGAWAI TERKAIT	BENTUK	PENYEBAB	PENCEGAHAN
3.	Penilaian perangkat daerah	Pejabat terkait; Pegawai yang menangani	Barang/ uang/ fasilitas lain	Keinginan mendapat hasil penilaian yang baik	SPIP; Kode Etik; Penilaian secara online
4.	Pemanfaatan aset daerah	Pejabat terkait; Pegawai yang menangani	Barang/ uang/ fasilitas lain	Keinginan memanfaatkan aset daerah dengan gratis/ harga murah	Survei harga pasar; Pergub terkait retribusi/ nilai sewa aset

Pelaksanaan pengendalian gratifikasi di lingkungan BPKAD sama dengan pelaksanaan penanganan benturan kepentingan, yaitu lebih menekankan upaya preventif-pencegahan. Identifikasi kemungkinan-kemungkinan terjadinya gratifikasi pada masing-masing unit kerja dalam pelaksanaan tugas fungsinya sehari-hari, merumuskan dan menetapkan langkah-langkah pencegahan untuk meminimalisir timbulnya dampak yang besar atau bahkan menghindari terjadinya upaya tindakan gratifikasi pada pejabat, pegawai maupun petugas yang menyelenggarakan pelayanan publik.

Monitoring evaluasi atas pelaksanaan pengendalian gratifikasi pada Semester II Tahun 2024 dilakukan secara langsung oleh pimpinan unit kerja selama pelaksanaan tugas/fungsi dan program/kegiatan di unit kerjanya masing-masing. Hasil evaluasi dilaporkan secara langsung kepada Kepala Perangkat Daerah dalam rapat koordinasi kegiatan yang dilakukan secara berkala tiap triwulan. Secara umum hasil evaluasi pelaksanaan pengendalian gratifikasi di lingkungan BPKAD Semester II Tahun 2024 adalah baik. Langkah-langkah/upaya pencegahan yang ada dirasa efektif dan cukup optimal dalam pengendalian gratifikasi. Keberhasilan ini juga disebabkan adanya dukungan dan komitmen yang kuat oleh semua pihak, baik oleh pejabat yang berwenang maupun seluruh pegawai BPKAD. Sehingga sejauh ini tidak ditemukan indikasi adanya kasus gratifikasi.

Tabel 4.2  
EVALUASI PELAKSANAAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI  
BPKAD PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2024

NO.	JENIS/ KONDISI	PENYEBAB	PENCEGAHAN	REALISASI	KEJADIAN	EVALUASI
1.	Imbalan/ Balas Jasa	Keinginan memberi/ menerima balas jasa; Proses secara offline	Pakta Integritas; Kode Etik; Proses secara online	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penandatanganan Pakta Integritas;</li> <li>- Sebagian besar layanan secara online;</li> <li>- Komitmen “Tidak Menerima Gratifikasi” dalam Surat Tugas/Surat Perintah Tugas</li> </ul>	Tidak Ada	Efektif
2.	Keberlanjutan	Keinginan penyedia menjadi langganan OPD	Proses secara online; SiKAP (Sistem Kinerja Penyedia)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Optimalisasi penggunaan sistem dalam pengadaan barang/jasa;</li> <li>- Mempertimbangkan kinerja penyedia dalam proses pengadaan barang/jasa</li> </ul>	Tidak Ada	Efektif
3.	Penilaian perangkat daerah	Keinginan mendapat hasil penilaian yang baik	SPIP; Kode Etik; Penilaian secara online	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelaksanaan SPIP;</li> <li>- Pelatihan Kerja Sendiri (PKS) guna meningkatkan kompetensi Aparatur;</li> <li>- Penilaian Perangkat Daerah dilakukan secara online</li> </ul>	Tidak Ada	Efektif
4.	Pemanfaatan aset daerah	Keinginan memanfaatkan aset daerah dengan gratis/ harga murah	Survei harga pasar; Pergub terkait retribusi/ nilai sewa aset	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Retribusi/nilai sewa aset mempedomani peraturan yang ada;</li> <li>- Melakukan penilaian kewajaran harga oleh pihak ketiga</li> </ul>	Tidak Ada	Efektif



## BAB V

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

Secara umum Penanganan Benturan Kepentingan dan Pengendalian Gratifikasi di lingkungan BPKAD selama Semester II Tahun 2024 telah dilaksanakan dengan baik dan dirasa cukup efektif untuk mencegah timbulnya konflik/benturan kepentingan dan gratifikasi dalam pelaksanaan tugas fungsi perangkat daerah, pelaksanaan program/kegiatan yang telah direncanakan di tahun anggaran sebelumnya, maupun penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Sebagai salah satu penyelenggara negara yang mengampu fungsi penunjang urusan pemerintahan di Bidang Keuangan dengan fungsi pengelolaan keuangan dan aset daerah, tentu bukan hal yang mudah melaksanakan amanat berbagai kebijakan dan regulasi yang dikeluarkan baik oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Namun dengan dukungan semua pihak, baik Pimpinan maupun Pelaksana sebagai Aparatur Sipil Negara, baik Lembaga maupun Perangkat Daerah sebagai pengawas, sampai masyarakat maupun *stake holder* sebagai pengguna layanan, maka bukan merupakan keniscayaan apa yang menjadi tujuan organisasi dapat terwujud.

#### B. RENCANA TINDAK LANJUT

Seperti kata pepatah “*Tak ada gading yang tak retak*”, maka setiap hasil baik yang dicapai dalam pelaksanaan berbagai kebijakan, tentunya tidak luput dari kekurangan atau kelemahan yang semestinya tidak perlu terjadi apabila bisa diidentifikasi lebih awal atau direncanakan dengan lebih matang. Maka guna meningkatkan penanganan Benturan Kepentingan dan pengendalian Gratifikasi di

lingkungan BPKAD, beberapa rencana tindak lanjut telah kami susun pada Semester I yang lalu, yaitu:

1. Melakukan review standar, operasional dan prosedur, terutama yang belum sesuai dengan kaidah yang ada dan/atau sudah terlalu lama;
2. Menyusun standar pelayanan, terutama untuk layanan publik yang kemungkinan dapat berdampak besar apabila tidak diselenggarakan sesuai kaidah yang ada; dan
3. Merangsang atau memberikan stimulus pada pejabat berwenang maupun pegawai BPKAD agar berani melakukan inisiasi dan/atau lebih kreatif dalam pelaksanaan tugas fungsinya sehingga dapat memberikan hasil yang memuaskan.

Atas rencana tindak lanjut tersebut, sebagian sudah dilaksanakan, seperti evaluasi/review standar, operasional dan prosedur. Namun hasil evaluasi ini belum ditindaklanjuti dengan pembaharuan pada standar, operasional dan prosedur yang dibutuhkan. Sedangkan rangsangan atau stimulus kepada pegawai agar lebih kreatif dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, baru dilakukan dengan pemberian *support*/dukungan dan apresiasi kinerja secara terbuka kepada pegawai yang memberikan kinerja terbaik. Dirasa kedepan, BPKAD perlu merumuskan suatu bentuk apresiasi yang lebih baik guna merangsang peningkatan kinerja pegawai.

*Akhirul kalam*, kami tuliskan disini sebuah pengharapan, semoga Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah dapat terus melaksanakan tugas fungsi yang menjadi tanggung jawabnya dengan sebaik-baiknya, terhindar dari Benturan Kepentingan, Gratifikasi dan pelanggaran Kode Etik lainnya dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publiknya. Aamiin.